



PUTUSAN

Nomor 50/Pid.sus/2024/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : NOVAL ANDRIAN Bin SUDIRMAN
SITUMORANG;
 2. Tempat lahir : Bogor;
 3. Umur / : 25 tahun / 30 November 1998;
tanggal lahir
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat : Jl. Karang Arum No.311, RT.01/RW.02
tinggal Kelurahan Cipedes, Kecamatan Sukajati, Kota
Bandung, Jawa Barat;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Maret 2024 berdasarkan Surat

Perintah Penangkapan Sp.Kap/32/III/RES.1.24/2024/Satreskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
2. Penyidik, perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Penyidik, perpanjangan pertama Ketua PN, sejak Tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan 19 Juni 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Majelis Hakim, Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan, sejak tanggal 3 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
7. Majelis Hakim, perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 2 Oktober 2024 sampai dengan 31 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi ANDRIAS WINARNO, S.H., Penasihat Hukum yang tergabung dalam YLBH "Golden House" beralamat di Jl. Gatot Subroto RT.001 RW.006 No. 51 Kelurahan Karang Ketug, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr tertanggal 9 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 04 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 50/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 04 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr tanggal 08 Agustus 2024 tentang Pergantian Susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NOVAL ANDRIAN Bin SUDIRMAN SITUMORANG terbukti bersalah melakukan tidak pidana "Perdagangan Orang", Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Pidana Denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12S, warna biru muda, IMEI 1: 869109050159150, IMEI 2: 869109050159143, email: Ernawati, ernawatilindramayu312@gmail.com; email: Yudi Hermansyah, yudihermansyah129@gmail.com; email: ERNA WATI, ew790464@gmail.com, dengan nomor telepon: 085608903598;
 2. 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10S, warna putih, IMEI 1: 863285057646682, IMEI 2: 863285057646690, email:

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gina Humul hasanah, ginahumulhasanah1@gmail.com; email:
Ariella Velasquez, milan47@zaddah.com; email: Kolten Griffin,
milan65@zaddah.com; email: Todd Lee, amore.201@jonin05.com;
email: Veronica Shields, saffrie.138@jonin05.com; email:
Veronica Taylor, chris.618@jonin05.com, dengan nomor telepon:
082143950225;

3. 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 berwarna merah dengan no IMEI 353979101456596 IMEI2 35397910145659;

4. 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 12, warna hijau muda, IMEI 1: 868773065590229, IMEI 2: 868773065590237, email: BOBODORAN SUNDA, andriannoal31@gmail.com; email: Kediri Malang bandung, kedirimalangbandung@gmail.com, dengan nomor telepon: 082132817545

5. 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8, warna biru metalik, IMEI 1: 862384041687406, IMEI 2: 862384041687414, email: gelas 21, gelas21@asiffa.com; email: Brice Thornton, milan61@zaddah.com; email: Charlize Cardenas, milan70@zaddah.com; email: Todd Wells, seska.024@jonin05.com; email: Todd Wells, mohammed.361@jonin05.com; email: Veronica White, barrett.309@jonin05.com; email: Veronica Robinson, rodolfo.082@jonin05.com; email: Scott Esparza, rogelio.570@siti07.com

6. 3 (lembar) uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

7. 3 (tiga) lembar uang dengan nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

8. 1 (satu) unit mobil merk nissan type grand livina XV tahun 2010, warna Hijau mudah metalik, Noka: MHBG1CG1AAJ042523, Nosin: HR15958592A, Nopol: T-1038-MN;

9. 1 (satu) lembar STNK mobil merk nissan type grand livina XV tahun 2010, warna Hijau mudah metalik, Noka: MHBG1CG1AAJ042523, Nosin: HR15958592A, Nopol: T-1038- MN, dengan nomor: 04309134;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) buah kunci mobil merk nissan type grand livina XV tahun 2010, warna Hijau mudah metalik, Noka: MHBG1CG1AAJ042523, Nosin: HR15958592A, Nopol: T-1038-MN;

Dikembalikan kepada saksi Gina Humul Hasanah;

11. 16 (enam belas) Bill Hotel Pasuruan atas nama NOVAL ANDREAN, tanggal 17 maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;

12. 2 (dua) buah kunci kamar Hotel Pasuruan merk HamPton, warna silver dengan nomor kamar 03 dan 05;

Dikembalikan kepada Hotel Makati melalui saksi Suwarso;

13. 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA dengan Nomor rekening 7915377149 tertuju ke nomor rekening DANA 3901085891185998, tanggal 26 Maret 2024 senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

14. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 7915377149 atas nama MUHAMMAD IKHFAN FAUZI dengan periode transaksi keuangan bulan Maret 2024;

Terlampir dalam Berkas Perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan Nota Pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Noval Andrian Bin Sudirman Situmorang tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pada dakwaan kesatu;
2. Membebaskan terdakwa (*vrijspraak*) dari segala dakwaan atau setidak – tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervoling*);
3. Membebaskan biaya perkara pada negara;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta matarbatnya

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA;

Bahwa terdakwa NOVAL ANDRIAN Bin SUDIRMAN SITUMORANG pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret Tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024, bertempat di Hotel Makati Pasuruan yang berada di Jalan Wachid Hasyim No. 46 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, Penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Replublik Indonesia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya terdakwa berangkat dari Kota Bandung dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Nissan Grand Livina warna hijau dengan Nomor Polisi T-1038-MN bersama dengan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dan saksi GINA HUMUL HASANAH serta Kam-Kam (telah melarikan diri saat penangkapan) menuju Kota Pasuruan, mereka menginap di Hotel Makati Pasuruan yang berada di Jalan Wachid Hasyim No. 46 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, terdakwa NOVAL ANDRIAN selama di Kota Pasuruan dari hari minggu tanggal 17 Maret 2024 hingga hari selasa tanggal 25 Maret 2024 menyewa 2 (dua) kamar Hotel yaitu kamar nomor 03 dan 05 atas nama terdakwa NOVAL ANDRIAN;
- Bahwa cara kerja terdakwa yaitu terdakwa sebagai joki atau operator dari penyedia layanan pijat dari beberapa pemijat/terapis memasarkan pemijat/terapisnya melalui media sosial MiChat, terdakwa

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat akun aplikasi dengan nama akun VITA atau akun nama yang lain dengan dilengkapi foto perempuan dan tertulis bio diskripsi R3ADY V-ZATT CAP3KK NO+++ akun tersebut membatasi orang yang bisa melihat dengan maksud untuk menarik orang lain melihatnya guna mendapatkan orang yang menginginkan jasa pijat/terapis dengan nama VITA, sedangkan para pemijat/terapis yaitu saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA bersama dengan terdakwa saksi GINA HUMUL HASANAH serta KAM-KAM (telah melarikan diri saat penangkapan) berada di sekitar kamar hotel untuk menunggu pengguna layanan/tamu yang akan pijat;

- Bahwa bila ada orang yang tertarik dan akan menggunakan jasa layanan pijat, maka terdakwa segera menawarkan harga antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tergantung kesepakatan dengan pengguna layanan/tamu, namun bila pengguna layanan/tamu menginginkan dipijat juga alat kelaminnya (Hand Job/HJ) hingga pengguna layanan/tamu mengeluarkan air mani dan merasa puas maka harga ditambah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total biaya menjadi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), layanan ini tanpa ada layanan open BO (Booking Out) atau layanan hubungan seksual layaknya suami istri;

- Bahwa untuk pembayarannya dibayarkan melalui aplikasi DANA dengan nomor 085891185998, dari hasil yang didapatkan tiap pemijat/terapis (sekali transaksi/tiap kali melayani pengguna layanan/tamu) terdakwa mendapatkan bagian keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen), misalnya saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka terdakwa mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB di kamar Hotel Makati Pasuruan nomor 03 (tiga) saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA memberikan pelayanan pijat badan dan alat kelamin dengan gerakan mengocok (menggenggam) kelamin saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI sampai dengan mengeluarkan sperma sehingga memberikan kepuasan kepada saksi MUHAMMAD IKHFAN

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI dengan tarif pembayaran sebesar RP300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer pada aplikasi DANA milik saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA;

- Bahwa dalam memberikan pelayanan pijat tersebut sebelumnya saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA mempunyai ketrampilan terapis/massage yang didapatnya sesuai dengan sertifikat dari Lembaga Pelatihan Kerja Kesehatan Indonesia tanggal 24 Desember 2022, namun ketrampilan terapis yang didapat saksi tersebut adalah bentuk pelatihan pijat refleksi/relaksasi dan tidak terdapat teori untuk memberikan pelayanan seksual berupa melakukan memijat alat kelamin kepada pengguna jasa layanan/tamu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa sedang duduk sambil makan di depan kamar Hotel No.6 Hotel Makati Pasuruan bersama dengan saksi GINA HUMUL HASANAH saat sedang menunggu saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA melayani tamu saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI di kamar No.3 Hotel Makati Pasuruan terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Pasuruan guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa NOVAL ANDRIAN Bin SUDIRMAN SITUMORANG pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Makati Pasuruan yang berada di Jalan Wachid Hasyim No. 46 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya terdakwa berangkat dari Kota Bandung dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Nissan Grand Livina warna hijau dengan Nomor Polisi T-1038-MN bersama dengan saksi ERNAWATI

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alias ANGGUN alias VITA dan saksi GINA HUMUL HASANAH serta KAM-KAM (telah melarikan diri saat penangkapan) menuju Kota Pasuruan, mereka menginap di Hotel Makati Pasuruan yang berada di Jalan Wachid Hasyim No. 46 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, terdakwa NOVAL ANDRIAN selama di Kota Pasuruan dari hari minggu tanggal 17 Maret 2024 hingga hari selasa tanggal 25 Maret 2024 menyewa 2 (dua) kamar Hotel yaitu kamar nomor 03 dan 05 atas nama terdakwa NOVAL ANDRIAN;

- Bahwa cara kerja terdakwa yaitu terdakwa sebagai joki atau operator dari penyedia layanan pijat dari beberapa pemijat/terapis memasarkan pemijat/terapisnya melalui media sosial MiChat, terdakwa membuat akun aplikasi dengan nama akun VITA atau akun nama yang lain dengan dilengkapi foto perempuan dan tertuliskan bio diskripsi R3ADY V-ZATT CAP3KK NO+++ akun tersebut membatasi orang yang bisa melihat dengan maksud untuk menarik orang lain melihatnya guna mendapatkan orang yang menginginkan jasa pijat/terapis dengan nama VITA, sedangkan para pemijat/terapis yaitu saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA bersama dengan terdakwa saksi GINA HUMUL HASANAH serta KAM-KAM (telah melarikan diri saat penangkapan) berada di sekitar kamar hotel untuk menunggu pengguna layanan/tamu yang akan pijat;

- Bahwa bila ada orang yang tertarik dan akan menggunakan jasa layanan pijat, maka terdakwa segera menawarkan harga antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tergantung kesepakatan dengan pengguna layanan/tamu, namun bila pengguna layanan/tamu menginginkan dipijat juga alat kelaminnya (Hand Job/HJ) hingga pengguna layanan/tamu mengeluarkan air mani dan merasa puas maka harga ditambah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total biaya menjadi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), layanan ini tanpa ada layanan open BO (Booking Out) atau layanan hubungan seksual layaknya suami istri;

- Bahwa untuk pembayarannya dibayarkan melalui aplikasi DANA dengan nomor 085891185998, dari hasil yang didapatkan tiap pemijat/terapis (sekali transaksi/tiap kali melayani pengguna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanannya/tamu) terdakwa mendapatkan bagian keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen), misalnya saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka terdakwa mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB di kamar Hotel Makati Pasuruan nomor 03 (tiga) saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA memberikan pelayanan pijat badan dan alat kelamin dengan gerakan mengocok (menggenggam) kelamin saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI sampai dengan mengeluarkan sperma sehingga memberikan kepuasan kepada saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI dengan tarif pembayaran sebesar RP300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer pada aplikasi DANA milik saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA;

- Bahwa dalam memberikan pelayanan pijat tersebut sebelumnya saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA mempunyai ketrampilan terapis/massage yang didapatnya sesuai dengan sertifikat dari Lembaga Pelatihan Kerja Kesehatan Indonesia tanggal 24 Desember 2022, namun ketrampilan terapis yang didapat saksi tersebut adalah bentuk pelatihan pijat refleksi/relaksasi dan tidak terdapat teori untuk memberikan pelayanan seksual berupa melakukan memijat alat kelamin kepada pengguna jasa layanan/tamu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa sedang duduk sambil makan di depan kamar Hotel No.6 Hotel Makati Pasuruan bersama dengan saksi GINA HUMUL HASANAH saat sedang menunggu saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA melayani tamu saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI di kamar No.3 Hotel Makati Pasuruan terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Pasuruan guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU;

KETIGA;

Bahwa terdakwa NOVAL ANDRIAN Bin SUDIRMAN SITUMORANG pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Hotel Makati Pasuruan yang

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Jalan Wachid Hasyim No. 46 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan atau setidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, telah menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai pencaharian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya terdakwa berangkat dari Kota Bandung dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Nissan Grand Livina warna hijau dengan Nomor Polisi T-1038-MN bersama dengan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dan saksi GINA HUMUL HASANAH serta KAM-KAM (telah melarikan diri saat penangkapan) menuju Kota Pasuruan, mereka menginap di Hotel Makati Pasuruan yang berada di Jalan Wachid Hasyim No. 46 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Pangungrejo Kota Pasuruan, terdakwa NOVAL ANDRIAN selama di Kota Pasuruan dari hari minggu tanggal 17 Maret 2024 hingga hari selasa tanggal 25 Maret 2024 menyewa 2 (dua) kamar Hotel yaitu kamar nomor 03 dan 05 atas nama terdakwa NOVAL ANDRIAN;
- Bahwa cara kerja terdakwa yaitu terdakwa sebagai joki atau operator dari penyedia layanan pijat dari beberapa pemijat/terapis memasarkan pemijat/terapisnya melalui media sosial MiChat, terdakwa membuat akun aplikasi dengan nama akun VITA atau akun nama yang lain dengan dilengkapi foto perempuan dan tertuliskan bio diskripsi R3ADY V-ZATT CAP3KK NO+++ akun tersebut membatasi orang yang bisa melihat dengan maksud untuk menarik orang lain melihatnya guna mendapatkan orang yang menginginkan jasa pijat/terapis dengan nama VITA, sedangkan para pemijat/terapis yaitu saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA bersama dengan terdakwa saksi GINA HUMUL HASANAH serta KAM-KAM (telah melarikan diri saat penangkapan) berada di sekitar kamar hotel untuk menunggu pengguna layanan/tamu yang akan pijat;
- Bahwa bila ada orang yang tertarik dan akan menggunakan jasa layanan pijat, maka terdakwa segera menawarkan harga antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tergantung kesepakatan dengan pengguna layanan/tamu, namun bila pengguna layanan/tamu menginginkan dipijat juga alat kelaminnya (Hand Job/HJ) hingga

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr



pengguna layanan/tamu mengeluarkan air mani dan merasa puas maka harga ditambah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total biaya menjadi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), layanan ini tanpa ada layanan open BO (Booking Out) atau layanan hubungan seksual layaknya suami istri;

- Bahwa untuk pembayarannya dibayarkan melalui aplikasi DANA dengan nomor 085891185998, dari hasil yang didapatkan tiap pemijat/terapis (sekali transaksi/tiap kali melayani pengguna layanan/tamu) terdakwa mendapatkan bagian keuntungan sebesar 50% (lima puluh persen), misalnya saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA mendapatkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), maka terdakwa mendapatkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB di kamar Hotel Makati Pasuruan nomor 03 (tiga) saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA memberikan pelayanan pijat badan dan alat kelamin dengan gerakan mengocok (menggenggam) kelamin saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI sampai dengan mengeluarkan sperma sehingga memberikan kepuasan kepada saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI dengan tarif pembayaran sebesar RP300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer pada aplikasi DANA milik saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA;

- Bahwa dalam memberikan pelayanan pijat tersebut sebelumnya saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA mempunyai ketrampilan terapis/massage yang didapatnya sesuai dengan sertifikat dari Lembaga Pelatihan Kerja Kesehatan Indonesia tanggal 24 Desember 2022, namun ketrampilan terapis yang didapat saksi tersebut adalah bentuk pelatihan pijat refleksi/relaksasi dan tidak terdapat teori untuk memberikan pelayanan seksual berupa melakukan memijat alat kelamin kepada pengguna jasa layanan/tamu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa sedang duduk sambil makan di depan kamar Hotel No.6 Hotel Makati Pasuruan bersama dengan saksi GINA HUMUL HASANAH saat sedang menunggu saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA melayani tamu saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kamar No.3 Hotel Makati Pasuruan terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Pasuruan guna proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi GINA HUMUL HASANAH, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa NOVAL ANDRIAN Bin SUDIRMAN SITUMORANG adalah benar semua;
- Bahwa saksi adalah kekasih terdakwa;
- Bahwa saat ada operasi Pekat dari Polresta Pasuruan pada tanggal 25 Maret 2024 di Hotel Makati Kota Pasuruan, saksi dimintai keterangan keterlibatan saksi terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut, terjadi pada bulan puasa;
- Bahwa dari Bandung saksi berangkat dengan terdakwa NOVAL ANDRIAN bersama dengan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA, dan terdakwa yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil merk nissan type grand livina XV tahun 2010, warna Hijau mudah metalik, Noka: MHBG1CG1AAJ042523, Nosin: HR15958592A, Nopol: T-1038-MN, yang merupakan mobil milik saksi;
- Bahwa saksi adalah salah seorang tenaga pijat/terapis yang memberikan layanan pijat seluruh tubuh dan pijat alat kelamin dengan tempat praktek di Hotel Makati Pasuruan melalui aplikasi MICHAT yang dijalankan oleh terdakwa NOVAL ANDRIAN bersama dengan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA namun saat dilakukan penangkapan oleh petugas, saat itu saksi tidak sedang melayani tamu

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pijat, sedangkan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA sedang melayani tamu yaitu saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI;

- Bahwa pijat sehat/Massage sehat (MS/istilah spa) yang dilakukan oleh saksi, sebelumnya saksi pernah bekerja di spa di Bandung sebagai terapis/tukang pijat, tapi karena spa tersebut tutup maka saksi mencari pekerjaan sendiri dengan terdakwa dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA ke kota lain;
- Bahwa sebelum buka pijat di Hotel Makati Kota Pasuruan Jawa Timur, saksi melakukan hal yang sama di Bali;
- Bahwa upah dalam memberikan layanan pijat tersebut rata-rata didapat saksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam setiap selesai memberikan layanan pijat tersebut saksi memberikan bagian pendapatannya kepada terdakwa NOVAL ANDRIAN sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk operasional sewa kamar Hotel untuk saksi melayani tamu yang akan pijat;
- Bahwa saksi berada di Hotel Makati Pasuruan tersebut sejak tanggal 17 Maret 2024 bersama dengan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dan terdakwa NOVAL ANDRIAN dengan menyewa 2 (dua) kamar yaitu kamar nomor 05 untuk saksi GINA HUMUL H dan kamar nomor 03 untuk saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA di Hotel Makati Pasuruan dengan atas nama terdakwa NOVAL ANDRIAN, sedangkan saksi KAM-KAM (melarikan diri) adalah teman saksi yang pernah mengunjungi saksi di Hotel Makati Pasuruan;
- Bahwa untuk mencari pengguna jasa/tamu untuk pijat dilakukan melalui aplikasi Michat dengan menggunakan akun yang bukan sesuai aslinya/profil sebenarnya, melainkan menggunakan foto orang lain dengan mengambil dari pinteres, google, biasanya 1 (satu) orang pegang 1 (satu) Handphone berisi aplikasi Michat dengan 4 (empat) akun untuk mendapatkan tamu yang akan pijat, sehingga terdapat 3 (tiga) Handphone yang masing-masing dipegang oleh saksi, saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dan terdakwa NOVAL ANDRIAN;
- Bahwa rata-rata per hari saksi melayani tamu yang pijat sebanyak 4 (empat) orang dan jam operasional terapis dari pukul 15.00 Wib hingga pukul 01.00 Wib;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan dari tiap terapis sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) tiap kali terapis mendapat tamu untuk pijat;
- Bahwa yang mempunyai ide ke Pasuruan adalah saksi GINA HUMUL H dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA;
- Bahwa buka pijat di pasuruan merupakan hasil kesepakatan saksi GINA HUMUL H, saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dan terdakwa;
- Bahwa saksi GINA HUMUL H tidak mempunyai sertifikat keahlian untuk memijat, maupun ijin praktek memijat;
- Bahwa akun Michat yang digunakan di Bandung berbeda dengan akun yang digunakan di Pasuruan dan nama yang digunakan berganti/random;
- Bahwa saksi sudah berada di Kota Pasuruan sudah selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa terdakwa juga mempunyai akun Michat sendiri untuk mendapatkan tamu yang akan pijat, tapi yang memijat tamu adalah saksi GINA HUMUL H dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA;
- Bahwa pembayaran bisa dilakukan oleh tamu secara tunai/cash dan diberikan di lokasi, cara melayani tamu yaitu bila telah dicapai kesepakatan antara terapis dengan tamu yang akan pijat, maka tamu disuruh masuk ke Hotel Makati dan tamu diarahkan ke nomor kamar tempat terapis, selanjutnya tamu langsung masuk ke kamar yang ditunjukkan untuk kemudian dipijat oleh terapis, setelah itu baru tamu membayar sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau lebih sesuai kesepakatan anatar tamu dan terapis;
- Bahwa kamar disewa saksi atas nama terdakwa Noval Andrian untuk kamar saksi GINA HUMUL H, saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA per/hari dan diperpanjang tiap hari hingga hari ke-10 (sepuluh), setelah hari ke-10 mereka ditangkap anggota Polresta Pasuruan;
- Bahwa saat tamu yang akan pijat ketemu terapis di kamar, terapis langsung mempersilahkan masuk ke kamar kepada tamunya dengan menyatakan "monggo masuk mas", setelah itu terapis mempersilahkan tamu untuk membuka pakaiannya hingga tinggal memakai celana dalam saja dengan menyatakan "dibuka pakaiannya mas", selanjutnya terapis

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr



langsung memijat tamunya, saat itu tamunya sudah tahu harus membayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk HJ (Hand Job), biasanya tamu sering minta hubungan suami istri selain itu juga mau memegang alat kelamin terapis, namun biasanya saksi menolaknya karena SOP (Standar Operasional Prosedur) adalah memijat dan terapi sehat saja;

- Bahwa terdapat deskripsi pada akun Michat terapis bahwa pijat termasuk Hand Job (dikocokin) oleh terapis;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah 5 tahun yang lalu, saat saksi dan terdakwa sama-sama kerja di spa di Bandung, saat itu saksi kerja di Men spa (saat kerja di Bandung), saat itu terdakwa mengetahui bahwa saksi kerjanya memijat dan Hand Job;
- Bahwa tugas saksi hanya sampai membuat alat kelamin tamu yang dipijat berdiri saja, bukan sampai crot/mengeluarkan sperma, tentunya saat memijat alat kelamin tamunya tersebut dengan membuka celana dalam tamunya sehingga alat kelamin tamu bersentuhan dengan tangan terapis;
- Bahwa setelah pijat, tamu langsung mandi dan bayar tunai/cash, setelah itu terapis (saksi GINA HUMUL H atau saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA) memberi terdakwa sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), kadang Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kadang juga Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi dapat tamunya sendiri saat tidak memijat, namun saat saksi sedang memijat tamu, maka Handphone saksi dipegang oleh terdakwa dan terdakwa yang mengoperasikan serta menerima chat dari tamu yang ingin pijat kepada saksi;
- Bahwa saksi GINA HUMUL H, saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dan terdakwa sepakat akan kerja menjadi terapis di kota lain pada bulan April, awalnya dari Bandung ke kota lain yaitu di Bali sudah 1 bulan, setelah itu pindah tujuan ke Kota Pasuruan, Jawa Timur;
- Bahwa terdakwa Noval Andrian kalau tidur setiap harinya di kamar nomor 05 dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA tidur di kamar nomor 03;
- Bahwa setiap ada transaksi/melayani tamu, terdakwa Noval Andrian selalu dikasih uang karena yang digunakan untuk menyewa kamar hotel di hotel Makati adalah KTP terdakwa;



- Bahwa terdakwa membuka akun Michat atas nama Nabila, Vita, dan nama lainnya, terdakwa dalam akun tersebut mengaku atau mengisi deskripsi akun, chat/ngobrol dengan calon tamu yang akan pijat hingga transaksi pijat berhasil, setelah deal/sepakat dengan tamu kemudian yang melayani untuk memijat tamu tersebut adalah saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA atau saksi GINA HUMUL H sebagai terapis, dan bukan terdakwa, selain itu setelah ada kesepakatan/deal dengan tamu, terdakwa memberikan Handphone yang telah dipakai untuk transaksi tersebut ke kamar saksi GINA HUMUL H atau saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA (terapis yang akan memijat tamu tersebut);
- Bahwa Handphone terdakwa ada 2 (dua) untuk orderan pijat 1 (satu) Handphone yang terdapat aplikasi dan akun Michat nya dan 1 (satu) Handphone pribadi yang tidak ada aplikasi dan akun Michat nya;
- Bahwa uang yang dikasih oleh terapis kepada terdakwa untuk bayar hotel, sisanya untuk Noval. Misalnya dalam 1 (satu) hari saksi sebagai terapis mendapat 4 (empat) tamu yang pijat, maka terdakwa mendapat uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dari uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk bayar sewa kamar hotel Makati sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa saat mengoperasikan akun Michat untuk menggaet tamu yang akan pijat, dan saat ketemu dan ternyata calon tamu yang akan pijat merasa tidak cocok dengan salah satu terapis, maka bisa di spill atau di skip atau tamu ditawarkan terapis yang lain, misalnya tamu tidak cocok dengan saksi GINA HUMUL H maka tamu tersebut akan ditawarkan/dikenalkan dengan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA, dan bila ternyata cocok maka tamu tersebut akan dilayani oleh saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA;
- Bahwa selama jadi terapis saksi GINA HUMUL H tidak pernah menolak tamu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang punya hotel Makati Pasuruan, dan saksi juga tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pihak hotel bila kamar hotel yang telah disewa tersebut digunakan untuk praktek pijat/terapis oleh saksi GINA HUMUL H, saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dan terdakwa;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr



- Bahwa Handphone untuk menjaring tamu/customer ada 3 (tiga) yang masing-masing dipegang oleh terdakwa Noval Andrian, saksi GINA HUMUL H dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA, namun yang bertugas memijat tamu adalah saksi GINA HUMUL H dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA;
- Bahwa HandPhone untuk orderan ada 3 (tiga), dan apabila saksi GINA HUMUL H dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA saat kerja atau melayani tamu, maka yang memegang dan mengoperasikan Handphone tersebut untuk mendapatkan tamu adalah terdakwa (peran terdakwa Noval Andrian);
- Bahwa saksi sedih karena harus memilih dan memiliki pekerjaan ini;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. SAKSI SUWARSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa NOVAL ANDRIAN Bin SUDIRMAN SITUMORANG adalah benar semua; Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah karyawan Hotel Makati Pasuruan yang menjabat sebagai supervisor sejak tanggal 1 Agustus 2023;
- Bahwa saat terdapat kegiatan operasi cipta kondisi dalam rangka Operasi Pekat 2024 tentang adanya dugaan praktek prostitusi di Hotel Makati, maka saat petugas Polresta Pasuruan bertanya kepada saksi, saksi menyampaikan kepada petugas Kepolisian bahwa pada kamar Nomor 3 dan Nomor 5 Hotel Makati Pasuruan yang disewa oleh terdakwa NOVAL ANDRIAN sejak tanggal 17 Maret 2024 bersama dengan perempuan;
- Bahwa saat itu saksi menunjukkan bukti berupa bill guest Hotel Makati Pasuruan sejak tanggal 17 Maret 2024 atas nama penyewa NOVAL ANDRIAN pada kamar Nomor 3 dan nomor 5 Hotel Makati Pasuruan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang kegiatan sehari-hari dari terdakwa NOVAL ANDRIAN selama berada di Hotel Makati Pasuruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena karyawan yang bertugas bergantian, sehingga tidak memperhatikan kegiatan terdakwa di Hotel tersebut;

- Bahwa saksi telah menyerahkan bukti-bukti kepada penyidik berupa bill guest Hotel Makati Pasuruan atas nama NOVAL ANDRIAN dari tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan 26 Maret 2024 sebanyak 2 (dua) unit kamar Hotel Makati Pasuruan sebagaimana permintaan petugas Polresta Pasuruan;

- Bahwa saksi kerja di Hotel Makati sebagai resepsionis (penerima tamu);

- Bahwa Hotel Makati Pasuruan adalah hotel bintang 2 (dua);

- Bahwa KTP penyewa kamar hotel/tamu harus ditaruh di resepsionis oleh tamu bila menginap;

- Bahwa terdakwa sewa hotel dengan 3 (tiga) orang, terdakwa menyewa 2 (dua) kamar yaitu nomor 03 dan 05 dilantai 1, yang kamarnya berdampingan;

- Bahwa terdakwa menyewa kamar selama 5 (lima) hari atau lebih, per hari harga sewa kamar tersebut sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa di Hotel Makati Pasuruan terdapat razia oleh Polresta Pasuruan pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 pukul 01.00 WIB;

- Bahwa di Hotel Makati Pasuruan terdapat tamu yang memesan via online (tiket.com dll) maupun tamu offline atau langsung datang;

- Bahwa yang ditangkap anggota Polresta Pasuruan adalah terdakwa, tapi saksi tidak tahu masalahnya apa, setahu saksi yang dicari oleh anggota polresta pasuruan adalah prostitusi online;

- Bahwa terdakwa Noval Andrian bermalam atau menginap di Hotel Makati Pasuruan sejak tanggal 17 Maret 2024 bersama dengan 3 (tiga) orang perempuan dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk nissan type grand livina XV tahun 2010, warna Hijau mudah metalik, Noka: MHBG1CG1AAJ042523, Nosin: HR15958592A, Nopol: T-1038-MN, yang merupakan mobil milik saksi GINA HUMUL H;

- Bahwa saat ditunjukkan foto dari saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA, saksi menjelaskan bahwa saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA merupakan salah seorang dari teman terdakwa yang bersama-sama bermalam di Hotel Makati Pasuruan sejak tanggal 17

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024 namun saksi tidak kenal dengan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA;

- Bahwa bukti dari sewa kamar nomor 3 dan nomor 5 Hotel Makati Pasuruan yang dilakukan oleh terdakwa adalah 16 (enam belas) lembar Guest Bill Hotel Makati Pasuruan masing-masing 8 (delapan) nota untuk bukti pembayaran kamar nomor 3 dan 8 (delapan) nota untuk bukti pembayaran kamar nomor 5;

- Bahwa terdakwa sudah bayar kamar hotel yang disewa, pembayarannya dilakukan saat terdakwa check in dan langsung melakukan pembayaran 5 (lima) kali dengan cara perpanjangan sewa kamar per hari;

- Bahwa hotel tidak ada larangan prostitusi (Open Booking) karena hotel Makati Pasuruan adalah hotel biasa;

- Bahwa saat anggota Polresta datang, mereka langsung ke front office, selanjutnya anggota Polresta Pasuruan keliling ke kamar yang ada di hotel Makati Pasuruan dengan didampingi/diantar oleh teman saksi (petugas hotel);

- Bahwa yang bayar sewa kamar hotel yang ditempati oleh terdakwa dan teman-temannya kadang perempuan yaitu saksi GINA HUMUL H dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA, kadang laki-laki yaitu terdakwa;

- Bahwa saksi sudah bekerja selama 4 (empat) bulan di Hotel Makati, sebelumnya saksi bekerja di Hotel Nusantara, Gresik, saksi adalah orang lamongan, dalam bekerja saksi kadang mendapat shift pagi atau siang atau sore atau malam yang jadwal shift tersebut selalu bergantian per seminggu;

- Bahwa tiap hari sewa kamar hotel yang ditempati oleh terdakwa dan teman-temannya diperpanjang, dan saat itu terdakwa maupun teman-temannya tidak bilang kalau mau menginap selama 10 (sepuluh) hari;

- Bahwa sebelum razia, saksi mengetahui kalau kamar hotel yang disewa oleh terdakwa dan teman-temannya tersebut dijadikan tempat pijat, dan saksi baru mengetahui dijadikan tempat pijat saat hari ke 4 (empat), namun saksi tidak melakukan apa-apa terhadap kejadian/aksi terdakwa dan teman-temannya tersebut, karena saksi takut;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tarif sewa kamar hotel Makati Pasuruan yang superior sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) standar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kamar yang disewa oleh terdakwa seharusnya seharga Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tapi oleh pihak hotel diberi harga khusus sebesar Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah) karena terdakwa dan teman-temannya menginap lama;
- Bahwa saat operasi/razia yang dilakukan oleh anggota Polresta Pasuruan saat itu terdapat 9 (Sembilan) orang polisi yang datang dan dari Hotel Makati ada yang mendampingi 2 orang;
- Bahwa saat ditangkap saksi GINA HUMUL H dan terdakwa sedang makan bakso di teras depan kamar yang mereka sewa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa terdakwa NOVAL ANDRIAN Bin SUDIRMAN SITUMORANG adalah benar semua;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pengguna layanan pijat plus-plus saat dilakukan penangkapan di Hotel Makati Pasuruan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB di kamar Hotel Makati Pasuruan nomor 3 (tiga) bersama dengan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh anggota Polresta Pasuruan, saksi telah selesai menerima jasa pijat plus-plus dari saksi ERNAWATI alias VITA alias ANGGUN dengan transaksi melalui aplikasi MICHAT di handphone miliknya dengan pembayaran sebesar RP300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi melakukan pembayaran jasa pijat plus-plus kepada saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dengan cara transfer dari rekening saksi ke aplikasi DANA milik saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA sebesar RP300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



- Bahwa layanan plus-plus yang didapat oleh saksi dari jasa pijat oleh saksi ERNAWATI alias VITA alias ANGGUN adalah melakukan pemijatan (onani) ke alat kelamin saksi dengan gerakan mengocok (menggenggam) alat kelamin saksi sampai dengan mengeluarkan air mani/sperma sehingga memberikan kepuasan kepada saksi (Hand Job/HJ);
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan dengan gaji sebulan Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang didapatkan per 2 minggu sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat saksi diamankan oleh anggota Polresta Pasuruan karena saat itu ada razia pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 01.00 WIB di Hotel Makati di kamar nomor 03 (area pojok) saat itu saksi sedang bersama dengan saksi ERNAWATI alias VITA alias ANGGUN setelah dilakukan pijat seluruh badan dan pijat alat kelamin saksi yang dilakukan oleh saksi ERNAWATI alias VITA alias ANGGUN dan sesuai kesepakatan, saksi membayar sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) via transfer, namun kenyataannya orang yang ada di akun Michat berbeda dengan di aplikasi Michat berbeda dengan aslinya, karena yang di dalam foto akun Michat bukan saksi ERNAWATI alias VITA alias ANGGUN, dan saksi membayar jasa terapis/pijat kepada saksi ERNAWATI alias VITA alias ANGGUN setelah dipijat;
- Bahwa saksi dikasih tahu temen saksi, kalau cari pijat buka aplikasi Michat di depan Hotel Makati;
- Bahwa tarif pijat seluruh tubuh sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), bahwa saat akan dipijat saksi melepas bajunya hingga saat pijat saksi dalam keadaan telanjang, setelah selesai pijat seluruh tubuh, saksi ditawari oleh saksi ERNAWATI alias VITA alias ANGGUN pijat alat kelamin/Hand Job (HJ) dan saksi bersedia Hand Job (HJ) tersebut ditunaikan sampai saksi ejakulasi, untuk tarif Hand Job tambah sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selain itu saksi juga ditawari saksi ERNAWATI alias VITA alias ANGGUN untuk bersetubuh /ML (berhubungan intim layaknya suami istri) dengan harga Rp1000.000,00 (satu juta rupiah), karena menurut saksi tarif bersetubuh tersebut mahal, maka saksi tidak mengambil tawaran bersetubuh tersebut, saat memijat saksi ERNAWATI alias VITA alias ANGGUN dalam kondisi telanjang dan saksi boleh pegang-pegang badan terapis/saksi ERNAWATI alias VITA alias ANGGUN, saat saksi selesai

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr



pijat dan akan pulang, saksi tertangkap oleh anggota Polresta Pasuruan, pertama yang tertangkap adalah saksi ERNAWATI alias VITA alias ANGGUN karena saksi saat itu bersembunyi di dalam kamar mandi, namun akhirnya saksi berhasil ditangkap juga;

- Bahwa saat tertangkap tersebut, saksi baru pertama kali pijat di Hotel Makati;

- Bahwa niat awal saksi pijat adalah sudah ada yang plus plus, pijat berlangsung kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai 1 (satu) jam.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi HALAF ROY, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa terdakwa NOVAL ANDRIAN Bin SUDIRMAN SITUMORANG adalah benar semua;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah adanya penangkapan terhadap terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;

- Bahwa saksi adalah petugas Kepolisian Resort Pasuruan Kota yang mendapatkan perintah untuk melaksanakan kegiatan cipta kondisi Operasi Pekat tahun 2024 yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOVAL ANDRIAN Bin SUDIRMAN SITUMORANG;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa NOVAL ANDRIAN yang diduga melakukan tindak pidana melakukan perekrutan, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia dan atau sebagai pencaharian atau kebiasaannya dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan tindak pidana Perdagangan Orang dan atau Pasal 296 KUHP;

- Bahwa saksi mendapati terdakwa melakukan tindak pidana tersebut di Hotel Makati Pasuruan di Jalan Wachid Hasyim No. 46 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan dengan cara terdakwa berperan sebagai operator/joki dalam aplikasi MICHAT untuk menawarkan jasa pijat plus-plus yang dilakukan oleh saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dan saksi GINA HUMUL HASANAH kepada orang yang akan pijat/tamu;



- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut saksi juga mendapati saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA berada di sebuah kamar Nomor 03 di Hotel Makati Pasuruan bersama dengan saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI yang kemudian didapat keterangan bahwa saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA telah selesai memberikan pelayanan pijat plus-plus dengan tarif/pembayaran sebesar RP300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer pada aplikasi DANA;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana perdagangan orang dengan modus menawarkan layanan pijat plus-plus melalui aplikasi MICHAT tersebut setelah melakukan pemeriksaan pada handphone milik terdakwa NOVAL ANDRIAN dan saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI (selaku pengguna jasa pijat plus-plus) yang terdapat persamaan foto profil akun MICHAT atas nama VITA;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa saat dilakukan interogasi oleh saksi bahwa dalam membuka layanan pijat plus-plus tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari tiap tamu/pegguna jasa pijat plus-plus;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi mengamankan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti antara lain beberapa handphone milik saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dan saksi GINA HUMUL HASANAH, saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI dan terdakwa serta 1 (satu) unit kendaraan mobil beserta barang yang lainnya guna dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saksi yang menangkap terdakwa NOVAL ANDRIAN terkait dengan TPPO dan saksi juga melihat proses saat penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pukul 01.00 WIB pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 di Hotel Makati;
- Bahwa saksi saat itu awalnya melakukan pengecekan, ada info dari masyarakat, bahwa ada praktik pijat alat vital (tidak sekedar pijat badan saja) tapi pijat plus plus dimana juga bisa berhubungan suami istri atau hubungan yang berhubungan dengan seksualitas;
- Bahwa saat penangkapan, ada terdakwa di depan kamar 06, terdakwa saat ditanya awalnya tidak mengakui namun kemudian mengakui perbuatannya dengan cara menunjukan HandPhone yang berisi aplikasi Michat di HandPhone terdakwa sebagai operatornya,

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr



antara terdakwa dengan customernya ada tawar-menawar tentang harga dan layanan yang menyediakan jasa pijat alat vital (transaksi);

- Bahwa peran terdakwa sebagai operatornya yang mengoperasikan aplikasi Michat tersebut, setelah di konfirmasi bahwa benar terdakwa mengakuinya, mulai tawar menawar hingga harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), layanannya pijat alat vital, berhubungan intim, saat itu terdakwa menunggu rekannya memberi jasa pijat dengan nama akun Vita, saksi ketemu dengan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA saat terjadi razia/pengecekan kamar hotel Makati Pasuruan, salah satunya kamar yang digunakan milik saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA melayani saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI hingga sampai dibuka pintu kamarnya sangat lama;

- Bahwa saat itu yang dibawa ke Polresta Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut ada 5 (lima) orang yaitu terdakwa, saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA, dan yang lainnya sedangkan anggota Polresta Pasuruan terdapat Sulhan, Tubagus, Rangga, Gatot dan pelanggan tidak ada, Setelah mengamankan terdakwa, saksi memeriksa kamar-kamar lain;

- Bahwa terdakwa sudah dua bulan beroperasi menjadi operator/administrasi usaha pijat yang berbaur seksualitas/mengeksploitasi secara seksual, dan terdakwa bukan merupakan target operasi;

- Bahwa spint penangkapan terdapat beberapa orang dan ketua timnya (senior) yaitu pak Gatut P, saat merazia hotel Makati Pasuruan, saat itu saksi melihat terdakwa berada di depan kamar sambil main HP dan gerak-geriknya mencurigakan, sehingga saksi mendekati terdakwa dan bertanya kepada terdakwa, hingga akhirnya terdakwa mengakui telah melakukan tawar menawar harga dengan tamu yang akan pijat, jasa pijat, hubungan intim (satu kali crot) Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tidak dijelaskan maksud satu kali crot tersebut oleh terdakwa;

- Bahwa satu tim yang menangkap terdapat 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) orang yang memeriksa dan masuk kamar guna merazia kamar yang terdapat di Hotel Makati;

- Bahwa penangkapan ini dilakukan dalam rangka operasi PEKAT yang antara lain menjangring perkara terkait Miras, Sajam, dll;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi antara lain:

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan jasa hubungan Intim;
- Bahwa Surat Penangkapan turun setelah terdakwa ditahan selama 1x24 jam;
- Bahwa Petugas Hotel tidak ada yang mendampingi masuk kedalam kamar;

5. Saksi RANGGA FAHRI HARYANATA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa NOVAL ANDRIAN Bin SUDIRMAN SITUMORANG adalah benar semua;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah penangkapan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa adalah mengeksploitasi atau menjual orang dan orang yang dijual adalah saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dan saksi GINA HUMUL HASANAH;
- Bahwa penangkapan yang dilakukan pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 01.00 WIB di Hotel Pasuruan (Makati), dasarnya adalah surat tugas, dan lain-lain, saat itu sedang dilakukan Operasi Pekat Semeru (Razia di hotel Pasuruan dan tempat lain) yang diikuti oleh saksi dan tim di Hotel Pasuruan, dalam 1 (satu) tim terdapat 9 (Sembilan) orang dari Resmob yang dipimpin oleh Kanit PPA, yaitu Saudara Gatot, awalnya yang dilakukan oleh saksi dan tim adalah datang ke resepsionis untuk melihat data kamar atau orang yang menginap, setelah itu saksi dan tim mengecek situasi, dalam satu tim tersebut telah dibagi tugasnya masing-masing orang sesuai pembagian tugasnya, setelah itu hasil yang ditemukan dibawa ke Polresta Pasuruan untuk ditindak lanjuti oleh tim Penyidik Polresta Pasuruan, saat itu saksi melihat terdakwa di depan kamar 06 sedang nyantai, saksi melihat gelagat terdakwa yang aneh (perasaan/feeling saksi), saat itu terdakwa melihat HandPhonanya, maka saksi dan tim segera mendekati terdakwa dan menunjukkan surat tugasnya kemudian menginterogasi terdakwa yang dilanjutkan dengan mengecek Handphone terdakwa dan ditemukan aplikasi Michat dengan nama akunnya Vita dengan caption/deskripsi akun yang tidak pada umumnya, karena telah ditemukan bukti tersebut maka terdakwa mengakui perbuatannya dan tidak bisa mengelak,

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr



selanjutnya saksi dan tim mengecek di resepsionis dan ditemukan bahwa di kamar nomor 03 dan 05 ada 2 (dua) orang yaitu cewek dan cowok yaitu saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dan saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI, setelah itu saksi dan tim memeriksa Handphone saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI dan menemukan keterkaitan (obrolan/chat pada akun Michat) yang ada di Handphone saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI yang ternyata nyambung (komunikasi) dengan HandPhone terdakwa NOVAL ANDRIAN Bin SUDIRMAN SITUMORANG, selanjutnya terdakwa mengaku sebagai joki atau operator akun Michat dengan menjual saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan cara yang bekerja adalah saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA sebagai terapis/tukang pijat dan yang membeli jasa pijat saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA adalah saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI serta yang ditawarkan adalah jasa pijat alat vital (layanan seksualitas);

- Bahwa saksi mengetahui bahwa harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari transaksi pijat badan dan pijat alat kelamin dari chat di akun Michat terdakwa atas nama saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dan saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI;
- Bahwa saksi mengetahui ada saksi GINA HUMUL HASANAH namun saksi tidak focus pada saksi GINA HUMUL HASANAH, karena yang mengamankannya adalah anggota lain, selain itu tiap anggota tim mempunyai tugas masing-masing sesuai pembagian tugas yang ada;
- Bahwa yang mengecek detail di resepsionis adalah penyidik;
- Bahwa saksi tidak bertanya tentang keuntungan terdakwa, jadi saksi tidak tahu;
- Bahwa untuk kronologis perkara ini secara lengkapnya/detailnya diperdalam oleh penyidik/pada tahap penyidikan;
- Bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa merupakan orang yang handle dan sebagai admin atau operator akun Michat untuk menjaring tamu/customer untuk pijat badan dan pijat alat kelamin yang dikerjakan oleh saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dan saksi GINA HUMUL HASANAH;
- Bahwa foto bukti dari Handphone terdakwa (6 gambar dalam 3 lembar) dibenarkan oleh saksi yang telah diajukan dalam persidangan/di luar Berkas Perkara (terlampir);



- Bahwa saksi kenal dengan saksi Halaf Roy, bahwa saksi Halaf Roy melakukan survey sebelum dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, saksi tidak mengetahuinya karena itu merupakan tugas yang bersifat rahasia dan dilakukan atas perintah langsung dari pimpinan tanpa rekan yang lain tahu demi menjaga kerahasiaannya;
 - Bahwa saksi yakin terdakwa telah melakukan tindak pidana perdagangan orang berdasarkan dari bukti yang ada di dalam Handphone terdakwa pada aplikasi Michat yang mengaku bernama VITA yang didukung dengan bukti aplikasi Michat yang ada di dalam Handphone saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

6. Saksi ERNAWATI, yang keterangannya dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa akun Michat atas nama VITA adalah akun milik saksi yang dijokikan oleh terdakwa dan yang membalas chat dari saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI adalah terdakwa;
- Bahwa saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA adalah orang yang memberikan layanan pijat plus-plus saat dilakukan penangkapan di Hotel Makati Pasuruan pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB di kamar Hotel Makati Pasuruan nomor 3 (tiga) yang berada di Jalan Wachid Hasyim No. 46 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan;
- Bahwa saat ada petugas Polresta Pasuruan datang ke Hotel Makati, saksi sedang berada di dalam kamar Nomor 3 (tiga) Hotel Makati Pasuruan bersama dengan saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI setelah memberikan pelayanan pijat plus dengan tarif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui transfer pada aplikasi DANA milik/atas nama saksi;
- Bahwa saksi adalah orang yang memberikan layanan pijat plus-plus dengan tempat praktek di Hotel Makati Pasuruan melalui aplikasi MICHAT yang dijalankan oleh terdakwa NOVAL ANDRIAN dengan nama akun VITA;
- Bahwa pemijatan yang dilakukan oleh saksi terhadap saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI adalah memberikan jasa pijat dengan

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan memberikan layanan seksualitas berupa melakukan pemijatan alat kelamin kepada saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI hingga ejakulasi;

- Bahwa dalam memberikan pelayanan pijat tersebut sebelumnya saksi mempunyai ketrampilan terapis/massage yang didapatnya sesuai dengan sertifikat dari Lembaga Pelatihan Kerja Kesehatan Indonesia tanggal 24 Desember 2022;

- Bahwa dalam ketrampilan yang didapat saksi tersebut adalah bentuk pelatihan pijat refleksi/relaksasi yang didapat tidak terdapat teori untuk memberikan pelayanan seksual berupa melakukan pemijatan alat kelamin hingga ejakulasi kepada pengguna jasa;

- Bahwa upah dalam memberikan layanan pijat plus-plus tersebut rata-rata didapat saksi sebesar RP150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam setiap selesai memberikan layanan pijat plus-plus tersebut saksi memberikan bagian/keuntungan kepada terdakwa NOVAL ANDRIAN sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap saksi mendapatkan tamu untuk dipijat, uang tersebut dipergunakan untuk operasional sewa kamar Hotel dan kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa saksi berada di Hotel Makati Pasuruan tersebut sejak tanggal 17 Maret 2024 bersama dengan saksi GINA HUMUL HASANAH dan terdakwa NOVAL ANDRIAN dengan menyewa 2 (dua) kamar Hotel Makati Pasuruan dengan atas nama terdakwa NOVAL ANDRIAN;

- Bahwa Saksi membenarkan terhadap barang bukti handphone milik saksi yang terdapat history pengiriman dana pembayaran di aplikasi DANA;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan terhadap keterangan saksi antara lain:

- Bahwa terdakwa bukanlah joki melainkan pada saat itu saksi sedang ada tamu, saksi yang menitipkan Handphone kepada terdakwa;

- Bahwa bukan terdakwa yang membalas chatting dari Muh.Ikhfan;

- Bahwa Terdakwa membalas chatting Ikhfan setelah samapai di hotel bukan dari awal;

- Bahwa Pelanggan saksi tidak ada yang melalui terdakwa;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Semua keterangan/Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan pada penyidik sesuai dalam Berkas perkara atas nama terdakwa NOVAL ANDRIAN Bin SUDIRMAN SITUMORANG adalah benar;
- Bahwa pada mulanya terdakwa berangkat dari Kota Bandung dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Nissan Grand Livina warna hijau dengan Nomor Polisi T-1038-MN bersama dengan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dan saksi GINA HUMUL HASANAH menuju Kota Pasuruan, mereka menginap di Hotel Makati Pasuruan yang berada di Jalan Wachid Hasyim No. 46 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, terdakwa NOVAL ANDRIAN selama di Kota Pasuruan dari hari minggu tanggal 17 Maret 2024 hingga hari selasa tanggal 25 Maret 2024 menyewa 2 (dua) kamar Hotel yaitu kamar nomor 03 dan 05 atas nama terdakwa NOVAL ANDRIAN;
- Bahwa cara kerja terdakwa yaitu terdakwa sebagai joki atau operator dari penyedia layanan pijat dari beberapa pemijat/terapis yang memasarkan pemijat/terapisnya melalui media sosial MiChat, terdakwa membuat akun aplikasi dengan nama akun VITA atau akun nama yang lain dengan dilengkapi foto perempuan dan tertuliskan bio diskripsi R3ADY V-ZATT CAP3KK NO+++ akun tersebut membatasi orang yang bisa melihat dengan maksud untuk menarik orang lain melihatnya guna mendapatkan orang yang menginginkan jasa pijat/terapis dengan nama VITA, sedangkan para pemijat/terapis yaitu saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA bersama dengan saksi GINA HUMUL HASANAH, dan terdakwa berada di sekitar kamar hotel untuk menunggu pengguna layanan/tamu yang akan pijat;
- Bahwa bila ada orang yang tertarik dan akan menggunakan jasa layanan pijat, maka terdakwa segera menawarkan harga antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tergantung kesepakatan dengan pengguna layanan/tamu, namun bila pengguna layanan/tamu menginginkan dipijat juga alat kelaminnya (Hand Job/HJ) hingga pengguna layanan/tamu mengeluarkan air mani dan merasa puas maka

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr



harga ditambah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total biaya menjadi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa untuk pembayarannya dibayarkan melalui aplikasi DANA dengan nomor 085891185998, dari hasil yang didapatkan tiap pemijat/terapis (sekali transaksi/tiap kali melayani pengguna layanan/tamu) terdakwa mendapatkan bagian keuntungan dari terapis;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB di kamar Hotel Makati Pasuruan nomor 03 (tiga) saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA memberikan pelayanan pijat badan dan alat kelamin dengan gerakan mengocok (menggenggam) kelamin saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI sampai dengan mengeluarkan sperma sehingga memberikan kepuasan kepada saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI dengan tarif pembayaran sebesar RP300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer pada aplikasi DANA milik saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA;

- Bahwa dalam memberikan pelayanan pijat tersebut sebelumnya saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA mempunyai ketrampilan terapis/massage yang didapatnya sesuai dengan sertifikat dari Lembaga Pelatihan Kerja Kesehatan Indonesia tanggal 24 Desember 2022, namun ketrampilan terapis yang didapat saksi tersebut adalah bentuk pelatihan pijat refleksi/relaksasi dan tidak terdapat teori untuk memberikan pelayanan seksual berupa melakukan memijat alat kelamin kepada pengguna jasa layanan/tamu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa sedang duduk sambil makan di depan kamar Hotel No.6 Hotel Makati Pasuruan bersama dengan saksi GINA HUMUL HASANAH saat sedang menunggu saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA melayani tamu saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI di kamar No.3 Hotel Makati Pasuruan terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Pasuruan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa datang ke Pasuruan tanggal 19 Maret 2024 bersama dengan Ernawati dan Gina karena terdakwa diajak untuk menyupiri saksi GINA HUMUL HASANAH dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA serta untuk menjaga saksi GINA HUMUL HASANAH dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa di Pasuruan bukan security, bukan polisi, bukan keluarga saksi GINA HUMUL HASANAH dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA;
- Bahwa terdakwa, saksi GINA HUMUL HASANAH dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA, sudah sekitar 10 (sepuluh) hari di Pasuruan, bila ada tamu/saksi GINA HUMUL HASANAH dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA sedang memijat tamu, maka HandPhone saksi GINA HUMUL HASANAH dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dititipkan kepada terdakwa guna membalas chat melalui akun Michat dari pelanggan atau tamu yang akan pijat;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebelumnya ada di Hotel di Bandung karena sudah berhenti dari pekerjaan tersebut, maka saat kejadian status terdakwa tidak bekerja/ pengangguran;
- Bahwa terdapat aplikasi Michat yang dijawab oleh terdakwa adalah merupakan aplikasi Michat yang terdapat beberapa akun atas nama wanita untuk menjaring tamu guna dijual, yang dijual oleh terdakwa adalah saksi GINA HUMUL HASANAH dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA karena para saksilah yang bertugas memberikan jasa pijat badan dan pijat vitalitas (pijat alat kelamin) hingga tamu mencapai ejakulasi;
- Bahwa harga jasa pijat tersebut sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian/keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) tiap saksi GINA HUMUL HASANAH dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA mendapatkan tamu;
- Bahwa sewa kamar hotel patungan bertiga, terdakwa tidur di satu kamar, satu kamar untuk saksi GINA HUMUL HASANAH dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA. Kalau ada tamu maka, terdakwa keluar kamar;
- Bahwa sehari satu orang (saksi GINA HUMUL HASANAH atau saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA) melayani tamu 2 (dua) atau 4 (empat) orang;
- Bahwa kalau ada akun/tamu/pengguna jasa pijat yang nawar harga hingga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), maka terdakwa menyatakan boleh dilayani;

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 10 hari praktik pijat, terdakwa sudah mendapat keuntungan rata-rata per hari mendapatkan minimal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) bersih/net setelah bayar hotel;
- Bahwa terdakwa tahu perbuatan tersebut melanggar hukum, namun karena kebutuhan ekonomi, maka terdakwa tetap melakukannya;
- Bahwa harga jasa pijat di Pasuruan lebih tinggi oleh karena itu terdakwa dan temannya memilih praktek jasa pijat di Kota Pasuruan;
- Bahwa praktek pijat ini dilakukan terdakwa dan teman-temannya di Bali 1 bulan, di Bandung 1 minggu, di Pasuruan rencananya 2 minggu tetapi hari ke-10 terdakwa berhasil di tangkap anggota Polresta Pasuruan;
- Bahwa terdakwa mengetahui saksi GINA HUMUL HASANAH dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA mempunyai sertifikat memijat;
- Bahwa yang mempunyai rencana membuka praktek pijat di Kota Pasuruan adalah saksi GINA HUMUL HASANAH dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dan terdakwa diajak oleh mereka dan yang mengetuai adalah saksi GINA HUMUL HASANAH;
- Bahwa mobil yang dijadikan barang bukti adalah mobil kepunyaan saksi GINA HUMUL HASANAH, mobil tersebut sudah lunas dan milik keluarga saksi GINA HUMUL HASANAH;
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12S, warna biru muda, IMEI 1: 869109050159150, IMEI 2: 869109050159143;
- 2) 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10S, warna putih, IMEI 1: 863285057646682, IMEI 2: 863285057646690;
- 3) 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 berwarna merah dengan no IMEI 353979101456596 IMEI2 35397910145659;
- 4) 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 12, warna hijau muda, IMEI 1: 868773065590229, IMEI 2: 868773065590237;
- 5) 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8, warna biru metalik, IMEI 1: 862384041687406, IMEI 2: 862384041687414;

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr



- 6) 3 (lembar) uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 7) 3 (tiga) lembar uang dengan nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 8) 1 (satu) unit mobil merk nissan type grand livina XV tahun 2010, warna Hijau mudah metalik, Noka: MHBG1CG1AAJ042523, Nosin: HR15958592A, Nopol: T-1038-MN;
- 9) 1 (satu) lembar STNK mobil merk nissan type grand livina XV tahun 2010, warna Hijau mudah metalik, Noka: MHBG1CG1AAJ042523, Nosin: HR15958592A, Nopol: T-1038- MN;
- 10) 1 (satu) buah kunci mobil merk nissan type grand livina XV tahun 2010, warna Hijau mudah metalik, Noka: MHBG1CG1AAJ042523, Nosin: HR15958592A, Nopol: T-1038-MN;
- 11) 16 (enam belas) Bill Hotel Pasuruan atas nama NOVAL ANDREAN, tanggal 17 maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
- 12) 2 (dua) buah kunci kamar Hotel Pasuruan merk HamPton, warna silver dengan nomor kamar 03 dan 05;
- 13) 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA dengan Nomor rekening 7915377149 tertuju ke nomor rekening DANA 3901085891185998, tanggal 26 Maret 2024 senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 14) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 7915377149 atas nama MUHAMMAD IKHFAN FAUZI dengan periode transaksi keuangan bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya terdakwa berangkat dari Kota Bandung dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Nissan Grand Livina warna hijau dengan Nomor Polisi T- 1038-MN bersama dengan saksi



ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dan saksi GINA HUMUL HASANAH menuju Kota Pasuruan, mereka menginap di Hotel Makati Pasuruan yang berada di Jalan Wachid Hasyim No. 46 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, terdakwa NOVAL ANDRIAN selama di Kota Pasuruan dari hari minggu tanggal 17 Maret 2024 hingga hari selasa tanggal 25 Maret 2024 menyewa 2 (dua) kamar Hotel yaitu kamar nomor 03 dan 05 atas nama terdakwa NOVAL ANDRIAN;

- Bahwa cara kerja terdakwa yaitu terdakwa sebagai operator dari penyedia layanan pijat dari beberapa pemijat/ terapis memasarkan pemijat/ terapisnya melalui media sosial MiChat, terdakwa membuat akun aplikasi dengan nama akun VITA atau akun nama yang lain dengan dilengkapi foto perempuan dan tertulis bio diskripsi R3ADY V-ZATT CAP3KK NO+++ akun tersebut membatasi orang yang bisa melihat dengan maksud untuk menarik orang lain melihatnya guna mendapatkan orang yang menginginkan jasa pijat/terapis dengan nama VITA, sedangkan para pemijat/terapis yaitu saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dan saksi GINA HUMUL HASANAH serta terdakwa berada di sekitar kamar hotel untuk menunggu pengguna layanan/tamu yang akan pijat;

- Bahwa terdakwa membuka akun Michat atas nama Nabila, Vita, dan nama lainnya, terdakwa dalam akun tersebut mengaku atau mengisi deskripsi akun, chat/ngobrol dengan calon tamu yang akan pijat hingga transaksi pijat berhasil, setelah deal/sepakat dengan tamu kemudian yang melayani untuk memijat tamu tersebut adalah saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA atau saksi GINA HUMUL H sebagai terapis, dan bukan terdakwa, selain itu setelah ada kesepakatan/deal dengan tamu, terdakwa memberikan Handphone yang telah dipakai untuk transaksi tersebut ke kamar saksi GINA HUMUL H atau saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA (terapis yang akan memijat tamu tersebut);

- Bahwa Handphone untuk menjaring tamu/customer ada 3 (tiga) yang masing-masing dipegang oleh terdakwa Noval Andrian, saksi GINA HUMUL H dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA, namun yang bertugas memijat tamu adalah saksi GINA HUMUL H dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA;



- Bahwa Handphone untuk orderan ada 3 (tiga), dan apabila saksi GINA HUMUL H dan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA saat kerja atau melayani tamu, maka yang memegang dan mengoperasikan Handphone tersebut untuk mendapatkan tamu adalah terdakwa (peran terdakwa Noval Andrian);
- Bahwa bila ada orang yang tertarik dan akan menggunakan jasa layanan pijat, maka terdakwa segera menawarkan harga antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tergantung kesepakatan dengan pengguna layanan/tamu, namun bila pengguna layanan/tamu menginginkan dipijat juga alat kelaminnya (Hand Job/HJ) hingga pengguna layanan/tamu mengeluarkan air mani dan merasa puas, maka harga ditambah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total biaya menjadi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk pembayarannya dibayarkan melalui aplikasi DANA dengan nomor 085891185998 setelah pemijatan selesai dilakukan oleh terapis, dari hasil yang didapatkan tiap pemijat/terapis (sekali transaksi/tiap kali melayani pengguna layanan/tamu) terdakwa mendapatkan bagian keuntungan dari terapis sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk sewa kamar hotel dan kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira jam 23.00 WIB di kamar Hotel Makati Pasuruan nomor 03 (tiga) saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA memberikan pelayanan pijat seluruh badan dan alat kelamin dengan gerakan mengocok (menggenggam) kelamin saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI sampai dengan mengeluarkan sperma/ejakulasi sehingga memberikan kepuasan kepada saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI dengan tarif pembayaran sebesar RP300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran melalui transfer pada aplikasi DANA milik saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA;
- Bahwa dalam memberikan pelayanan pijat tersebut saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dalam keadaan telanjang, demikian juga saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI, dan selama sesi pijat



(kurun waktu satu jam) saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI boleh memegang tubuh terapis/ saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA;

- Bahwa saat itu saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI juga ditawarkan oleh saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA untuk bersetubuh (berhubungan intim layaknya suami istri) dengan tarif Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena menurut saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI harga tersebut terlalu mahal maka saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI hanya menggunakan jasa terapis untuk pelayanan pijat seluruh badan dan pijat alat kelamin saja tanpa bersetubuh;

- Bahwa dalam memberikan pelayanan pijat tersebut sebelumnya saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA mempunyai ketrampilan terapis/massage yang didapatnya sesuai dengan sertifikat dari Lembaga Pelatihan Kerja Kesehatan Indonesia tanggal 24 Desember 2022, namun ketrampilan terapis yang didapat saksi tersebut adalah bentuk pelatihan pijat refleksi/relaksasi dan tidak terdapat teori untuk memberikan pelayanan seksual berupa melakukan memijat alat kelamin kepada pengguna jasa layanan/tamu;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa sedang duduk sambil makan di depan kamar Hotel No.6 Hotel Makati Pasuruan bersama dengan saksi GINA HUMUL HASANAH saat sedang menunggu saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA melayani tamu saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI di kamar No.3 Hotel Makati Pasuruan terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Pasuruan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHP, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur “barang siapa (*Hij Die*)” adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu Terdakwa NOVAL ANDRIAN Bin SUDIRMAN SITUMORANG, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Terdakwa, keterangan mana telah bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri yang di persidangan menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah tidak ada lagi ruang terjadinya kesalahan pada orangnya (*error in persona*). Dimana Terdakwa telah pula mampu mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan sengaja” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), artinya pelaku menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu, sehingga “dengan sengaja” di



sini merupakan suatu kesengajaan sebagai maksud, yaitu adanya perbuatan yang disengaja untuk suatu tujuan atau maksud tertentu;

Menimbang, bahwa kata penghubung 'atau' dalam sub-unsur "menyebabkan 'atau' memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain" menunjukkan penerapannya yang bersifat alternatif. Oleh karenanya Perbuatan Terdakwa dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini jika setidaknya-tidaknya memenuhi salah satu dari pengertian "menyebabkan perbuatan cabul" atau "memudahkan perbuatan cabul", oleh orang lain dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "berbuat cabul" adalah mencemari kehormatan seseorang, berbuat tidak senonoh, atau melanggar rasa kesusilaan, yang berkaitan dengan alat kelamin/seksual atau nafsu birahi;

Menimbang, bahwa pengertian "menyebabkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain" adalah jika perbuatan pelaku memiliki suatu hubungan kausalitas dengan terjadinya perbuatan cabul antara orang lain tersebut, artinya perbuatan pelaku menjadi syarat mutlak yang menjadikan terwujudnya perbuatan cabul tersebut, tanpa adanya perbuatan pelaku maka haruslah dianggap tidak dapat terwujud perbuatan cabul di antara orang lain itu;

Menimbang, bahwa pengertian "memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain" adalah bahwa perbuatan pelaku tidak menjadi syarat mutlak, namun memberi bantuan ataupun fasilitas yang menjadikan lebih mudah bagi orang lain dengan orang lain untuk melakukan perbuatan cabul. Misalnya ialah menyewakan kamar untuk memberi kesempatan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain (HR 6 Oktober 1941-1942), untuk memudahkan tidaklah perlu adanya suatu perbuatan yang aktif atau tidak berbuat suatu kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (HR 18 Nopember 1940);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 23.00 WIB saat terdakwa sedang duduk sambil makan di depan kamar Hotel No.6 Hotel Makati Pasuruan bersama dengan saksi GINA HUMUL HASANAH saat sedang menunggu saksi ERNAWATI alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANGGUN alias VITA melayani tamu saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI di kamar No.3 Hotel Makati Pasuruan terdakwa ditangkap oleh anggota Polresta Pasuruan;

Menimbang, bahwa pada mulanya terdakwa berangkat dari Kota Bandung dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Nissan Grand Livina warna hijau dengan Nomor Polisi T- 1038-MN bersama dengan saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dan saksi GINA HUMUL HASANAH menuju Kota Pasuruan, mereka menginap di Hotel Makati Pasuruan yang berada di Jalan Wachid Hasyim No. 46 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Panggungrejo Kota Pasuruan, terdakwa NOVAL ANDRIAN selama di Kota Pasuruan dari hari minggu tanggal 17 Maret 2024 hingga hari selasa tanggal 25 Maret 2024 menyewa 2 (dua) kamar Hotel yaitu kamar nomor 03 dan 05 atas nama terdakwa NOVAL ANDRIAN; Peran terdakwa yaitu terdakwa sebagai joki atau operator dari penyedia layanan pijat dari beberapa pemijat/terapis memasarkan pemijat/terapisnya melalui media sosial MiChat, terdakwa membuat akun aplikasi dengan nama akun VITA atau akun nama yang lain dengan dilengkapi foto perempuan dan tertulis bio diskripsi R3ADY V-ZATT CAP3KK NO+++ akun tersebut membatasi orang yang bisa melihat dengan maksud untuk menarik orang lain melihatnya guna mendapatkan orang yang menginginkan jasa pijat/terapis dengan nama VITA, sedangkan para pemijat/terapis yaitu saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA dan saksi GINA HUMUL HASANAH serta terdakwa berada di sekitar kamar hotel untuk menunggu pengguna layanan/tamu yang akan pijat; terdakwa membuka akun Michat atas nama Nabila, Vita, dan nama lainnya, terdakwa dalam akun tersebut mengaku atau mengisi deskripsi akun, chat/ngobrol dengan calon tamu yang akan pijat hingga transaksi pijat berhasil, setelah deal/sepakat dengan tamu kemudian yang melayani untuk memijat tamu tersebut adalah saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA atau saksi GINA HUMUL H sebagai terapis, dan bukan terdakwa, selain itu setelah ada kesepakatan/deal dengan tamu, terdakwa memberikan Handphone yang telah dipakai untuk transaksi tersebut ke kamar saksi GINA HUMUL H atau saksi ERNAWATI alias ANGGUN alias VITA (terapis yang akan memijat tamu tersebut);

Menimbang, bahwa bila ada orang yang tertarik dan akan menggunakan jasa layanan pijat, maka terdakwa segera menawarkan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga antara Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), tergantung kesepakatan dengan pengguna layanan/tamu, namun bila pengguna layanan/tamu menginginkan dipijat juga alat kelaminnya (Hand Job/HJ) hingga pengguna layanan/tamu mengeluarkan air mani dan merasa puas, maka harga ditambah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga total biaya menjadi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); selanjutnya untuk pembayarannya dibayarkan melalui aplikasi DANA dengan nomor 085891185998 setelah pemijatan selesai dilakukan oleh terapis, dari hasil yang didapatkan tiap pemijat/terapis (sekali transaksi/tiap kali melayani pengguna layanan/tamu) terdakwa mendapatkan bagian keuntungan dari terapis sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk sewa kamar hotel dan kepentingan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan dan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa peran Terdakwa jelas memberikan kemudahan untuk dilakukannya perbuatan cabul, dengan cara-cara yang dilakukan Terdakwa, untuk mendorong terjadinya transaksi pijat alat kelamin laki-laki, sehingga laki-laki yang menjadi pelanggan mendapatkan kepuasan setelah mengalami ejakulasi, padahal hubungan antara SAKSI GINA HUMUL HASANAH atau SAKSI ERNAWATI sebagai pemijat dengan pelanggan, salah satunya adalah saksi MUHAMMAD IKHFAN FAUZI bukanlah sebagai suami istri, sehingga perbuatan tersebut termasuk tidak senonoh, atau melanggar rasa kesusilaan, yang berkaitan dengan alat kelamin/seksual atau nafsu birahi;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan atau mata pencarian untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa, terbukti bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), uang tersebut digunakan untuk sewa kamar hotel dan kepentingan pribadi terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tersebut di atas telah secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa berdasarkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan hal tersebut, dengan alasan bahwa dalam pasal dakwaan tersebut mensyaratkan adanya seseorang yang dieksploitasi yang disebut sebagai "korban", sedangkan faktanya dalam perkara ini tidak ada seseorang yang masuk dalam kualifikasi "korban", sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menyebutkan "*Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi ERNAWATI dan saksi GINA HUMUL HASANAH, adalah bentuk kesepakatan untuk melakukan usaha pijat seksualitas, dimulai dengan kesepakatan di antara mereka bertiga yang berangkat dari Kota Bandung menuju Kota Pasuruan dengan menggunakan kendaraan mobil Nissan type Grand Livina XV Nopol: T-1038-MN milik Saksi GINA HUMUL HASANAH, setelah sampai di Kota Pasuruan mereka sepakat untuk menyewa 2 (dua) kamar di Hotel Makati yang dibayar dengan uang hasil pijat seksualitas tersebut. Bahwa selain Terdakwa, saksi ERNAWATI dan saksi GINA HUMUL HASANAH juga menggunakan aplikasi MiChat, untuk mendapatkan pelanggan, sehingga terlihat bahwa saksi-saksi tersebut bukan sebagai korban, yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial akibat perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak terikat dengan asas *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali* atau ketentuan Pasal 63 ayat (2) KUHP yang merumuskan bahwa "*apabila terjadi suatu tindak pidana yang*



melanggar dua ketentuan hukum pidana atau lebih, yang salah satunya adalah ketentuan hukum pidana umum, dan yang lainnya adalah ketentuan hukum pidana khusus, maka ketentuan hukum pidana khusus itulah yang dikenakan kepada pelakunya". Bahwa Majelis Hakim berpendapat, antara dakwaan kesatu Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, dakwaan kedua Pasal 296 KUHP, dan dakwaan ketiga Pasal 506 KUHP, masing-masing mempunyai unsur perbuatan yang berbeda, sehingga Terdakwa dipandang tidak melanggar dua atau lebih ketentuan hukum pidana yang berlaku. Bahwa aturan KUHP yang sama-sama mengatur tindak pidana perdagangan orang adalah pasal 297 KUHP, bukan pasal 296 KUHP atau Pasal 506 KUHP sebagaimana dakwaan penuntut umum, lebih lanjut dalam penjelasan ketentuan umum Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 disebutkan "*Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP yang menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan.*"

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa (*vrijspraak*) dari segala dakwaan atau setidaknya – tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtvervolging*) karena berpendapat bahwa Terdakwa NOVAL ANDRIAN Bin SUDIRMAN SITUMORANG tidak terbukti kesalahannya secara sah dan menyakinkan, menurut Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim di atas, Terdakwa sudah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua, dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana yang akan ditentukan dalam amar putusan ini, haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan lebih dekat tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut;

- 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12S, warna biru muda, IMEI 1: 869109050159150, IMEI 2: 869109050159143;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10S, warna putih, IMEI 1: 863285057646682, IMEI 2: 863285057646690;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 berwarna merah dengan no IMEI 353979101456596 IMEI2 35397910145659;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 12, warna hijau muda, IMEI 1: 868773065590229, IMEI 2: 868773065590237;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8, warna biru metalik, IMEI 1: 862384041687406, IMEI 2: 862384041687414;
 - 3 (lembar) uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang dengan nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Barang bukti tersebut terbukti dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan uang hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit mobil merk nissan type grand livina XV tahun 2010, warna Hijau mudah metalik, Noka: MHBG1CG1AAJ042523, Nosin: HR15958592A, Nopol: T-1038-MN;

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil merk nissan type grand livina XV tahun 2010, warna Hijau mudah metalik, Noka: MHBG1CG1AAJ042523, Nosin: HR15958592A, Nopol: T-1038- MN;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk nissan type grand livina XV tahun 2010, warna Hijau mudah metalik, Noka: MHBG1CG1AAJ042523, Nosin: HR15958592A, Nopol: T-1038-MN;

Barang bukti tersebut disita dari saksi GINA HUMUL HASANAH maka dikembalikan kepada Saksi GINA HUMUL HASANAH;

- 16 (enambelas) Bill Hotel Pasuruan atas nama NOVAL ANDREAN, tanggal 17 maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
- 2 (dua) buah kunci kamar Hotel Pasuruan merk HamPton, warna silver dengan nomor kamar 03 dan 05;

Barang bukti tersebut adalah milik Hotel Makati maka dikembalikan kepada Hotel Makati melalui Saksi SUWARSO;

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA dengan Nomor rekening 7915377149 tertuju ke nomor rekening DANA 3901085891185998, tanggal 26 Maret 2024 senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 7915377149 atas nama MUHAMMAD IKHFAN FAUZI dengan periode transaksi keuangan bulan Maret 2024;

Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, adat dan tatanan masyarakat Kota Pasuruan yang dikenal sebagai Kota Santri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan bisa memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari;

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Noval Andrian Bin Sudirman Situmorang** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, sebagai pencarian atau kebiasaan**", sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo Y12S, warna biru muda, IMEI 1: 869109050159150, IMEI 2: 869109050159143;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 10S, warna putih, IMEI 1: 863285057646682, IMEI 2: 863285057646690;
 - 1 (satu) buah handphone merk Iphone 11 berwarna merah dengan no IMEI 353979101456596 IMEI2 35397910145659;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 12, warna hijau muda, IMEI 1: 868773065590229, IMEI 2: 868773065590237;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8, warna biru metalik, IMEI 1: 862384041687406, IMEI 2: 862384041687414;
 - 3 (lembar) uang senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 3 (tiga) lembar uang dengan nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk nissan type grand livina XV tahun 2010, warna Hijau mudah metalik, Noka: MHBG1CG1AAJ042523, Nosin: HR15958592A, Nopol: T-1038-MN;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk nissan type grand livina XV tahun 2010, warna Hijau mudah metalik, Noka: MHBG1CG1AAJ042523, Nosin: HR15958592A, Nopol: T-1038- MN;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk nissan type grand livina XV tahun 2010, warna Hijau mudah metalik, Noka: MHBG1CG1AAJ042523, Nosin: HR15958592A, Nopol: T-1038-MN;

Dikembalikan kepada saksi Gina Humul Hasanah;

- 16 (enam belas) Bill Hotel Pasuruan atas nama NOVAL ANDREAN, tanggal 17 maret 2024 sampai dengan tanggal 25 Maret 2024;
- 2 (dua) buah kunci kamar Hotel Pasuruan merk HamPton, warna silver dengan nomor kamar 03 dan 05;

Dikembalikan kepada Hotel Makati melalui saksi Suwarso;

- 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA dengan Nomor rekening 7915377149 tertuju ke nomor rekening DANA 3901085891185998, tanggal 26 Maret 2024 senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening: 7915377149 atas nama MUHAMMAD IKHFAN FAUZI dengan periode transaksi keuangan bulan Maret 2024;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 oleh kami, TRI MARGONO, S.H., sebagai Hakim Ketua, WAJIHATUT DZIKRIYAH, S.H., M.H., dan AJIE SURYA PRAWIRA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI ELFIATI, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh GALIH NURDIYANNINGRUM, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasuruan, dan Terdakwa yang didampingi ANDRIAS WINARNO, S.H. sebagai Penasihat Hukumnya.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 50/Pid.Sus/2024/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. WAJIHATUT DZIKRIYAH, S.H., M.H.
TRI MARGONO, S.H.

2. AJIE SURYA PRAWIRA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI ELFIATI